

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH

DAN

PT. TRIBUN DIGITAL LOMBOK

TENTANG

PENYEDIAAN MATERI PUBLIKASI ONLINE

NOMOR : W.21.PAS.PAS.05-TL.04.02-247

NOMOR : TDL-MOU/I/2024/003

Pada hari ini Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 bertempat di Mataram, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A.A. GEDE NGURAH PUTRA, Bc.IP.,SH
Jabatan : KEPALA LAPAS TERBUKA LOMBOK TENGAH
Alamat : Jalan Tojong-Ojong Ds. Selebung Kec. Batukliang, Kab.
Lombok Tengah

Bertindak atas nama Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.

Nama : MEIWANDA
Jabatan : BUSINESS MANAGER
Alamat : Jl. Dr. Soedjono Jl. Lingkar Selatan No.99, Pagutan, Kec.
Mataram, Kota Mataram, NTB

Dalam hal ini bertindak atas nama PT. Tribun Digital Lombok yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan Kerjasama dalam hal Penyediaan Materi Publikasi Online.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Melaksanakan program Kerja Kehumasan pada Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Tahun 2024.
- 2) Menyediakan dan optimalisasi wadah publikasi dan sarana penerangan Masyarakat melalui Media Nasional yang kredibel.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyediaan materi publikasi online.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1) KEWAJIBAN PARA PIHAK

a. PIHAK II berkewajiban untuk:

- Menyediakan publikasi online dengan spesifikasi sebagai berikut meliputi :

No	Type	Keterangan
1	Publikasi Artikel Berita	2 kali per bulan
2	Artikel Berita Terindeks Google News	Terindeks Google News dengan kata kunci "Kemenkumham NTB, Parlindungan"

- Memberikan Bukti Penayangan online kepada PIHAK I paling lambat 1 (satu) hari setelah penayangan, dan laporan penayangan setiap bulannya.
- Memberikan bukti tagihan atau invoice atas penayangan dimaksud kepada PIHAK I setiap akhir bulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penayangan

b. PIHAK I berkewajiban untuk :

- Membayar biaya publikasi sesuai kesepakatan Kerjasama kepada PIHAK II sesuai dengan nominal yang telah disepakati.
- Memberikan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi kepada PIHAK II paling lambat 1 (satu) hari sebelum penayangan publikasi.

2) HAK PARA PIHAK

a. PIHAK II berhak untuk :

- Mendapatkan dan menerima pembayaran atas jasa publikasi online dari PIHAK I
- Mendapatkan materi publikasi dan atau perubahan materi publikasi kepada PIHAK II paling lambat 1 (satu) hari sebelum penayangan publikasi



b. PIHAK I berhak untuk :

- Mendapatkan materi publikasi online dengan spesifikasi sesuai yang tersebut pada Pasal 3 ayat 1) point a;
- Mendapatkan Bukti Penayangan online kepada PIHAK I paling lambat 1 (satu) hari setelah penayangan, dan laporan penayangan setiap bulannya.
- Mendapatkan bukti tagihan atau invoice atas penayangan dimaksud dari PIHAK II setiap akhir bulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penayangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk masa 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 22 Februari 2025.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- 1) Pelaksanaan Kerjasama ini disepakati dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan setiap bulannya setelah diterbitkannya invoice oleh PIHAK II
- 2) Pembiayaan Kerjasama ini berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lapas Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah Tahun 2024 Nomor SP DIPA-013.05.2.652923/2024

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi tiap 3 (tiga) bulan sekali.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK ataupun apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan dan atau menafsirkan perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah.



- 2) Yang termasuk Force Majeure adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- 3) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh PARA PIHAK.



A.A. DE NGURAH PUTRA. Bc.IP., S.H.
Kepala Lapas Terbuka Lombok Tengah



Meiwanda
Business Manager